



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro Telp. (0756) 21408/ Fax. (0756) 21408

P A I N A N

Kode Pos 25611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 02.2/520 /SK-PSP/I-2021

TENTANG

PENETAPAN PENJAGA KANTOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjaga kebersihan dan keamanan serta untuk melaksanakan tugas-tugas rutin lainnya dilingkungan Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) perlu ditetapkan Petugas Penjaga Kantor pada Tahun Anggaran 2021, dan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021; dan
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021
15. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 520/11/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Penjaga Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Penjaga Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) :
- Menjaga keamanan kantor.
 - Membuka dan menutup pintu kantor.
 - Membersihkan kebun.
 - Membersihkan kantor.
 - Menaikkan dan menurunkan bendera.
 - Tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Koordinator BPK
- KETIGA : Kepada Petugas Penjaga Kantor sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan upah/honorarium sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor : 3.27.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0023 Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2021 yang dimulai tanggal 04 Januari 2021; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal 4 Januari 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KAB. PESISIR SELATAN,


Ir. NUZIKWAN, N.MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670826 199803 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 02.2/520/SK- PSP/I-2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : PENETAPAN PETUGAS PENJAGA KANTOR BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN
PERTANIAN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	BALAI PENYULUHAN KECAMATAN	NAMA PETUGAS	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	BESAR UPAH/HO NOR PER BULAN	KET
1.	Koto XI Tarusan	Martin Nora	Cumateh, 21 April 1984	400.000,-	0402.0210.04296-7
2.	Bayang	Rito Efendi	Api-api, 11 September 1983	400.000,-	0402.0210.03612-8
3.	Bayang Utara	Yasril	Payakumbuh, 16 September 1968	400.000,-	0403.0210.01411-2
4.	IV Jurai	Hamdi Marta, Ama	Laban, 16 Juli 1998	400.000,-	0400.0210.26625-3
5.	Batang Kapas	Syafri	Sei Pampan, 10 November 1992	400.000,-	0400.0210.21498-1
6.	Sutera	Wela Weliana	Pasir nan panjang, 15 Oktober 1982	400.000,-	0404.0210.00952-2
7.	Lengayang	Syamsurijal	Ganting, 10 Juli 1959	400.000,-	0401.0210.049247-7
8.	Ranah Pesisir	Nurpendi	Padang Laban, 11 Juni 1986	400.000,-	0401.0210.03193-1
9.	Linggo Sari Baganti	Irawati Cania	Koto Merapak, 17 Agustus 1983	400.000,-	1902.0210.04443-3
10.	Airpura	Yelni Noferita. S.Pt	Inderapura, 16 Juni 1985	400.000,-	1900.0210.12708-3
11.	Pancung Soal	Nufrida Sulastri	Inderapura, 28 November 1990	400.000,-	1900.0210.12684-4
12.	BAB. Tapan	Affalizar	Tapan, 02 Februari 1977	400.000,-	1900.0210.12690-1
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	Fika Zulmayenti, SE	Pasar Melintang, 30 Desember 1994	400.000,-	1900.0210.12728-9
14.	Lunang	Apriadi	Inderapura, 21 September 1994	400.000,-	1901.0210.04767-4
15.	Silaut	Vicky arya putra	Gunung Kidul, 12 November 1986	400.000,-	1901.0210.004749-2

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KAB. PESIR SELATAN,

